



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid, 24 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Magelang

SURAT EDARAN
NOMOR : 020 / 3649 / 01.06 / 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENGADAAN TENAGA KERJA PENDUKUNG KEGIATAN
(SUPPORTING STAFF)
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengadaan tenaga kerja pendukung kegiatan (*Supporting Staff*) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan pada kualifikasi pendidikan/keahlian yang sesuai.
2. Pengadaan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) merupakan bagian dari belanja barang/jasa, sehingga dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan seluruh aturan turunannya.
3. Proses pengadaan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
4. Pelaksanaan pengadaan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) harus mendapatkan Persetujuan Bupati dan diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), serta dalam pelaksanaannya menjadi tanggungjawab penuh Kepala Perangkat Daerah.
5. Ketentuan mengenai kontrak pelaksanaan kegiatan antara Kepala Perangkat Daerah dengan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pakaian, hari kerja dan jam kerja;
 - e. cuti;
 - f. pemutusan kontrak kerja;
 - g. penyelesaian perselisihan

6. Penatausahaan keuangan yang berkaitan dengan tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang, dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Magelang.
7. Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) pada tahun 2021 dan telah menyelesaikan perjanjian/kontrak kerjanya, namun tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) dimaksud masih dibutuhkan pada tahun 2022 maka Perangkat Daerah tidak dapat secara otomatis memperpanjang kontrak akan tetapi harus melalui proses pengadaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 023/0827/01.06/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pengendalian Pengadaan Tenaga Kerja Pendukung Kegiatan (*Supporting Staff*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI MAGELANG



ZAENAL ARIFIN S.I.P